

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa dan aneka budayanya. Ketika Islam datang dan menyebar di negeri ini, ajaran Islam telah mengalami penyesuaian dengan budaya lokal, sehingga membentuk karakteristik Islam tersendiri. Indonesia merupakan suatu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sudah menjadi kodratnya manusia berkeinginan untuk hidup berpasangan. Membina rumah tangga dengan tujuan tertentu. Menikah yaitu merupakan jalan untuk mendapatkan pasangan yang sah dan halal. Perkawinan bisa dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang bisa dikatakan sah dan telah terjustifikasi oleh al-Qur'an maupun al-Hadist. Bertujuan untuk menjaga kelestarian umat manusia dengan begitu regenerasinya tetap terjaga dan berkesinambungan. Sehingga menjadi keluarga yang sesuai syariat islam dan ajaran rasulullah SAW. Disamping tujuan menikah ada juga aspek yang harus diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan terkait dengan keberlangsungan selama pernikahan yang diharap tidak akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, salah satu aspek tersebut seperti kepercayaan masyarakat tentang pantangan atau adat karena tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan kuno yang diturunkan sesepuh dulu ke generasi selanjutnya cukup melekat, apalagi masyarakat belum

cukup memahami tentang kanzah islam. Mereka terlalu mempercayai sesuatu diluar kendali mereka.

Kepercayaan yang di wariskan kegenerasi berikutnya merupakan dampak suatu kejadian yang mereka sebut pelanggaran larangan walaupun dalam islam semua itu merupakan jalan takdir yang sudah ditetapkan. Walaupun demikian kepercayaan akan pelanggaran larangan tidak merata karena bisa dibedakan dengan pemahaman penyerapan kajian hukum islam dan faktor kepercayaan pada hakikat islam. Salah satu bentuk pelanggaran yaitu pantangan menikah dengan arah Ngalor-ngulon.

Bentuk pelanggaran menikah dengan arah Ngalor-ngulon dipercayai sebagian masyarakat membawa hal buruk dan harus di jauhi sehingga bisa menciptakan keutuhan rumah tangga dan masih banyak lagi pelanggaran. tetapi kepercayaan ini tidak di anut masyarakat secara merata dan banyak masyarakat tidak mempercayai dengan meyakinkan tentang pemahaman hukum islam sehingga mereka sadar bahwa apapun yang terjadi itu semua murni ketetapan ALLAH SWT. Sehingga kunci keharmonisan rumah tangga ialah sesuai dengan ajaran islam dan sunah Rasul.

Terkait adanya pelanggaran menikah dengan arah Ngalor-ngulon terkait dengan kejadian yang mereka yakini sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, Anehnya kejadian hukuman tersebut tidak selalu ada. Maka kejadian tersebut bisa jadi jalan takdir atau faktor internal dalam rumah tangga yang menyeleweng dari nilai agama dan bermasyarakat. Berdasarkan kemungkinan problematik yang ada pada masyarakat Panggunguni memiliki struktur yang berbeda, struktur ini melahirkan adanya konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait pantangan menikah dengan arah Ngalor-ngulon. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kepercayaan adat yang melekat tapi dengan masyarakat dengan perilaku yang berkembang maupun tetap mengikutinya, yang dimaksudkan bahwa ada praktek dengan meninggalkan atau melakukan pernikahan Ngalor-ngulon.

Hukum islam dengan beragam kompleksasi hukum juga tidak menjelaskan terkait adanya larangan nikah ngalor-ngulon, sebagaimana ada banyaknya cara untuk mencari hukum berdasarkan kaidah yang sudah di cetuskan para ulama. Dari semua aspek islam hukum yang mengatur tentang adat istiadat itu fleksibel karena memang penjabaran hukum islam itu sangat luas

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan saja sebagai “perikatan perdata” namun juga “perikatan adat” sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada suatu hubungan keperdataan, contohnya adalah hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak, dan harta bersama, akan tetapi juga meliputi kaitannya adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, dan ketetanggaan yang menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan.¹

Pada sistem adat Jawa mengenal adanya larangan dalam perkawinan. Tapi, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun oleh agama. Seperti dalam masyarakat adat Jawa seorang yang akan melangsungkan hajat perkawinan, adanya pertimbangan untuk mencari jodoh.

masyarakat panggungni masih kental dengan tradisi adat, masyarakat masih percaya adanya mitos. Dipercaya mitos yang berkembang di Jawa sangat erat kaitanya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana dipahami bahwa mitos merupakan cerita kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat, hal ini erat dengan budaya yang dianut pada daerah tersebut.

¹ Syaikh Hassan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal 3

Kepercayaan yang diyakini masyarakat Panggunguni pucanglaban perlu dikaji lebih lanjut karena banyaknya problem dan kurangnya pemahaman tentang kajian islam, terlepas dari itu sistem masyarakat dan kehidupan disetiap tempat berbeda karena banyak faktor yang masuk dan keluar, bisa dengan adanya mitos, kejadian, pemahaman yang berbeda, ataupun struktural yang masih kuno karena letak geografis berada di pegunungan yang jauh dari keramaian sehingga mempengaruhi budaya dan agama, maka untuk meneliti dan mengulas problematik yang ada peneliti mensandingkan menggunakan teori Kontruksi Sosial. Karena teori tersebut mengulas apa yang ada dan terjadi di masyarakat tertentu sehingga bisa menemukan sumber masalah dan memberikan solusi yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon Ditinjau Dari Teori Kontruksi Sosial Studi Pada Masyarakat Panggunguni Pucanglaban Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon masih menjadi tradisi pada masyarakat Ds. Panggunguni Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung ?
2. Bagaimana makna dan nilai-nilai dari Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon pada masyarakat Ds. Panggunguni Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Ke dua Pokok Rumusan masalah diatas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penilitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon pada masyarakat Ds. Panggunguni Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung.
2. Untuk menganalisis makna dan nilai-nilai dari Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon pada masyarakat Ds. Panggunguni Kec. Pucanglaban Kab. Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan ilmu dan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya

terutama terkait dengan pantangan menikah arah Ngalor-ngulon ditinjau dari Teori Kontruksi Sosial.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tradisi yang dianut masyarakat yang beragama Islam agar tidak sekedar mengikuti tetapi juga mengerti dasar dan alasan mengapa tradisi itu ada dan menemukan jalan keluar demi menyelaraskan tradisi tersebut menurut hukum Islam.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya atau peneliti lain yang berkenan mengkaji lebih mendalam mengenai pantangan menikah dengan arah Ngalor-ngulon.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang digunakan agar tidak terjadi penafsiran yang salah. penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. penegasan konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pantangan menikah

Pantangan perkawinan merupakan perkawinan yang identik dengan larangan- larangan atau pantangan yang harus dipatuhi oleh penganut adat tersebut. Larangan menikah ini terkait tradisi

maupun adat yang di pecayai suatu masyarakat atau individu²

b. Arah Ngalor-ngulon

sebuah penentuan calon pengantin laki-laki yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai laki-laki, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon pengantin wanita³

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan oprasional dalam penelitian yang berjudul “Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-ngulon ditinjau dari teori Kontruksi Sosial” Penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait pantangan menikah dengan arah Ngalor-ngulon merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh adanya pengaruh kepercayaan untuk melaksanakan sebuah ikatan bathin antara suami istri yang mana arah jalan yang harus dilalui antara rumah dari salah satu pasangan tersebut mengarah ke arah utara dan barat yang di dalamnya berisi: pelaksanaan perkawinan Ngalor-ngulon, faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan Ngalor-ngulon dan tinjauan dari Teori Kontruksi Sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni

Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak

² Rini Styaningsih, “Larangan Adat Perkawinan Ngalor-ngulon Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah”, *Skripsi*, (Tulungagung : UIN SATU Tulungagung, 2020)

³ Miftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa, Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017), hal. 382

BAB I Pendahuluan, mengenai Latar belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi pengertian Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon Di Tinjau Dari Teori Konstruksi sosial serta penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, memuat gambaran umum mengenai Pantangan Menikah Dengan Arah Ngalor-Ngulon pada Masyarakat Panggunguni.

BAB V hasil penelitian dan pembahasan yang ditinjau dari Teori Kontruksi Sosial

BAB VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran
Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian Tulisan serta Riwayat Hidup.